

## SISTEM BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARI'AH (Aspek Teologis, Syari'ah dan Karakteristik Operasional Keuangan)

Oleh: Bambang Iswanto\*

**Abstract:** Shari'a banking and conventional banking as financial institutions have many similarities in the quest for profit, but there are some fundamental differences between the two. This paper seeks to review the system of revenue sharing in Shariah banking operations are focused on the study of theology, shari'a finance and operational characteristics that made the difference between shari'a banking with conventional banking.

**Kata Kunci :** Bank Syari'ah, Bagi Hasil, Mudharabah.

### A. Pendahuluan

Dunia telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari Sistem Ekonomi Kapitalis, sedangkan Sistem Ekonomi Sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua Sistem Ekonomi ini lahir dari dua muara Ideologi yang berbeda sehingga Persaingan dua Sistem Ekonomi tersebut, hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Posisi negara Muslim setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 menjadi objek tarik menarik dua kekuatan ideologi tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya Visi rekonstruksi pembangunan ekonomi yang dimiliki para pemimpin negara muslim dari sumber Islami orisinal pasca kemerdekaan sebagai akibat dari pengaruh penjajahan dan kolonialisme barat.

Dalam perjalanannya dua Sistem Ekonomi tersebut jatuh bangun, Sistem Kapitalis - yang berorientasi pada pasar - sempat hilang pamornya setelah terjadi Hyper Inflation di Eropa tahun 1923 dan masa resesi 1929 – 1933 di Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Sistem Kapitalis dianggap gagal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang di kembangkannya.<sup>1</sup>

Momentum ini digunakan oleh Keynesian untuk menerapkan Sistem Ekonomi Alternatif – yang telah berkembang ideologinya- dipelopori oleh Karl mark, sistem ini berupaya menghilangkan perbedaan pemodal dari kaum baruh dengan Sistem Ekonomi tersentral, dimana negara memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian, tetapi dalam perjalanannya sistem ini pun tidak dapat mencari jalan keluar guna mensejahterakan masyarakat dunia sehingga pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an hancurlah Sistem Ekonomi tersebut ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan terpecahnya Negara Uni Soviet menjadi beberapa bagian.

Awal tahun 1990-an dunia seakan hanya memiliki satu Sistem Ekonomi yaitu Ekonomi Orientasi Pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama, negara-negara Sosialis pun bergerak searah dengan trend yang ada sehingga muncullah istilah neososialis yang sesungguhnya adalah modifikasi Sistem Sosialis dan perubahannya kearah sistem “*Mekanisme Pasar*”.

Tetapi walaupun modifikasi Sistem Ekonomi Pasar dan Neososialis yang dijalankan pasca Perang Dunia ke-2 menuju kearah dualisme Sistem Ekonomi, tetap belum mampu

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

<sup>1</sup> Makalah Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, disampaikan pada Seminar “Membuka Peluang Kewirausahaan dalam Sistem Ekonomi Islam sabtu, 9 Desember 2000” di Pusat Study Jepang UI Depok.

untuk mencari solusi dari krisis dan problematika ekonomi dunia<sup>2</sup> diantaranya inflasi, krisis moneter Internasional, Problematika Pangan, Problematika hutang negara berkembang dll. Disaat yang sama negara-negara dunia ketiga mengalami masalah keterbelakangan dan ketertinggalan dalam seluruh aspek, penyebab utamanya adalah negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik negara dunia ketiga hingga tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>3</sup> Bersama dengan problematik dunia tersebut, adanya suara nyaring untuk menemukan Sistem Ekonomi dunia baru yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia atas dasar Keadilan, dan persamaan Hak.

Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia Internasional, kajian Ilmiah tentang Sistem Ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi diberbagai Universitas Islam, hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan Islamic Development Bank di Jeddah tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam dikawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem Ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, Public Finance, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.

Perkembangan perbankan Islam di negara-negara yang berpenduduk muslim membawa pengaruh positif yang memotivasi ke dunia perbankan Indonesia. Pada awal periode 1980 an diskusi mengenai bank Islam mulai dilakukan. Beberapa tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut antara lain Dawam Rahardjo, A.M Saefuddin, M. Amin Aziz dan lain-lain. Beberapa uji coba dalam skala kecil telah diwujudkan dengan hasil memuaskan seperti yang telah dilaksanakan di Baitut Tamwil Salman Bandung.<sup>4</sup>

Pada tahun 1992 di Indonesia telah beroperasi Bank Muamalat Indonesia sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Pada awal pendiriannya bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat tercermin dalam UU No. 7 tahun 1992, di mana pembahasan mengenai perbankan dengan sistem bagi hasil hanya sepintas saja. Perkembangan yang signifikan dalam sejarah perbankan Islam di Indonesia adalah dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur secara lebih detail landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syari'ah. Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia adlah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syari'ah.

Sangat disayangkan dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelecikan. Oleh karena banyak kalangan melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa

---

<sup>2</sup> M. Sulthon Abu Ali "Problematik Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam". Malik Abdul Aziz Universitas Jeddah 1401 H.

<sup>3</sup> Achmad Rizal Purnama, *loc.cit*

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 75

kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi.<sup>5</sup>

Ketidakeimbangan ekonomi global, dan krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi diatas salah total bahkan ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem yang kita anut selama ini. Adanya kenyataan sejumlah besar bank ditutup, di-*take-over*, dan sebagian besar lainnya harus direkapitulasi dengan biaya ratusan triliun rupiah dari uang negara yaitu sekitar 635 triliun rupiah, maka rasanya amatlah besar dosa kita bila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaikinya.

Makalah ini akan membahas perbedaan mendasar dari kedua sistem ekonomi yang sekarang menjadi trend dalam konstelasi ekonomi global tersebut. Yang pertama adalah sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga yang dilaksanakan hampir di seluruh penjuru dunia dan sistem perbankan syariah yang saat ini dijalankan oleh terutama negara-negara yang berbasis masyarakat Islam.

## B. Tinjauan Teologis

Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian Sistem tersebut dengan Fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam Implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif.<sup>6</sup>

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai tujuan tersebut Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia berupa syari'ah, baik itu iman, islam dan ihsan yang terjelma dalam bentuk aqidah, fiqh dan akhlak.

Syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh rasul terakhir, memiliki keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja komprehensif tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan karena tidak akan ada syari'at lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna, syari'ah Islam dapat diterapkan dalam dimensi ruang dan waktu apapun. Universalitas ini tampak jelas terutama dalam bidang mu'amalah. Selain memiliki cakupan luas dan fleksibel, um'amalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.<sup>7</sup>

Sifat muamalah dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan dengan *tsawabit dan mutaghayyirat/ principles and variables*. Dalam sektor ekonomi misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain. Sedangkan contoh variabelnya adalah penerapan transaksi mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain sebagainya. Tugas cendekiawan muslim adalah

---

<sup>5</sup> Antonio Safi'i Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pess, 2002), h.viii.

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 14

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet. 1, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 384

mengembangkan teknik-teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.<sup>8</sup>

## C. Tinjauan Hukum Islam

### 1. Aspek Syari'ah

Pembahasan mengenai perbankan syari'ah tidak mungkin terlepas dari persoalan syari'ah karena dari namanya sendiri sudah terkandung kata syari'ah. Prinsip dasar yang merupakan syari'at Islam dalam perbankan syari'ah adalah larangan terhadap riba', mengenai pelanggaran ini dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*

Dan dalam surat Ali Imran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضْعَافًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Dan masih ada lagi ayat lain yang menunjukkan larangan riba serta hadis-hadis yang secara eksplisit melarang riba.

Prinsip dasar lain dari syari'ah yang terkandung dalam penerapan bank syari'ah adalah bagi hasil. Aturan yang mendetail dan tekstual mengenai bagi hasil tidak ditemukan dalam al-Qur'an, namun secara tekstual hal ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an, di antaranya adalah Surah al-Muzammil ayat 20:

وَعٰخَرُوْنَ يَظِرُّوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

*Artinya: ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah...*

### 2. Aspek Etika/Akhlak

Akhlak dalam trilogi syari'ah adalah sesuatu yang berlaku absolut dan menjadi prinsip yang harus selalu dipertahankan dalam segala di manapun dan dalam kondisi apapun. Dalam pelaksanaan perbankan sistem Islam terdapat beberapa etika yang harus dipatuhi oleh pelaku

<sup>8</sup> Antonio Safii Muhammad, *op.cit.*, h.3

perbankan, baik secara individu maupun secara institusional. Di antara prinsip-prinsip tersebut antara lain<sup>9</sup>:

### Saling Rela

Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu pihak diatas kerugian pihak lain. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa (4):29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berjalan atas dasar suka sama suka diantara kamu*

### Jauhkan Melakukan Riba

Haramnya riba telah jelas, tetapi dalam bermuamalah bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk menghindarkan diri dari cengkraman riba. Walaupun demikian kita harus terus berusaha mengatasi hal ini dengan merumuskan langkah-langkah alternatif yang efektif. Dalam surah Al-Baqarah : 275 Allah berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

*...dan Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba...*

### Tidak Menipu

Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik termasuk dalam kategori penipuan.

Dari pernyataan diatas jelaslah bagi kita bahwa Islam mengancam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya, dan jika ada yang menyembunyikannya adalah suatu kezaliman. Prinsip ini sebenarnya akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonian dalam masyarakat.

### Mengambil Kesempatan dalam Kesempitan

Pedagang yang tidak bermoral dan tipis imannya senantiasa mengambil kesempatan dari kelemahan dan kekurangan orang lain dengan menggunakan berbagai cara, agar dapat meraih keuntungan yang besar. Cara seperti ini dalam term fiqh biasanya dikenal dengan sebutan jual beli *najash* dan *talaqqi ar-rukban*. Jual beli *najash* adalah seperti seorang yang seolah-olah akan membeli barang dengan harga tinggi, agar calon pembeli yang sebenarnya berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan *talaqqi ar-rukban* adalah seseorang yang mengetahui kedatangan seorang pedagang dari luar kota, orang tersebut membelinya dengan harga murah dan dibawah harga pasaran, kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Kedua jenis jual beli seperti ini mengandung unsur dosa karena telah mengandung penipuan dan mengambil kesempatan dari kelemahan orang lain.

<sup>9</sup> Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988), h. 10.

### **Tidak Mengandung Gharar dan Maisir**

Gharar atau ketidak jelasan. Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan. Contohnya jual beli ikan yang masih berada di dalam kolam yang tidak diketahui ukuran, jenis dan rupanya. Gharar dapat mengarah kepada maisir (perjudian).

Demikian beberapa batasan-batasan (etika) yang diberikan oleh Islam dalam kita menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan batasan-batasan tersebut kegiatan ekonomi dan bisnis kita akan memiliki nilai ibadah, hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia. Firman Allah : Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah (kepadaKu).

### **D. Karakteristik Operasional Keuangan Perbankan Syari'ah**

Secara garis besar bank konvensional dalam menjalankan operasi keuangannya menggunakan sistem bunga, berbeda dengan bank syari'ah yang memiliki karakteristik sistem bagi hasil dalam seluruh transaksinya.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah al mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana-baik yang berasal dari tabungan /deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara Bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba Bank Syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi-hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional*

---

<sup>10</sup> Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Islamic Banking*, (Massachusetts: Edward Elgar, 2001), h.

*investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

Secara rinci, karakteristik umum bagi hasil dapat dilihat dari aspek sumber dana bank syariah dan penggunaan dana yang diperoleh tersebut.

### 1. Sumber-sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8 % dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari Bank Sentral.<sup>11</sup>

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana “uang mengembang-biakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

- a. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembalian nya (*guaranteed deposit*) tetepi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account / mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portfolio yang didanai dengan modal tersebut;
- c. Investasi khusus (*special investment account / mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambiiil resiko atas investasi itu.

Dengan demikian sumber dana bank Syariah terdiri dari :

- (1) Modal inti (*core capital*)
- (2) Kuasi ekuitas (*mudharabah account*) dan
- (3) Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).

---

<sup>11</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), h. 159.

## 2. Penggunaan Dana Bank

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- (1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
- (2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

- (1) *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan) dan
- (2) *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

*Earning Assets* adalah berupa investasi dalam bentuk:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*);
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*);
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*);
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik*);
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersil adalah fungsi pembiayaan. Portfolio pembiayaan pada bank komersil menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersil memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, dimana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan dengan tanpa atau sedikit sekali mengurangi nilainya. Tingkat penghasilan dari investasi (*yield on investment*) pada surat-surat berharga itu pada umumnya lebih rendah dari pada *yield on financing*.

*Non Earning Assets* terdiri dari :

- a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*).

*Cash assets* terdiri dari uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*). Dari *cash assets* ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian investasi pada *cash assets* adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan, investasi.

Bank harus memelihara uang tunai dalam *vault* yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Bank harus dapat memenuhi kebutuhan para nasabah penyimpan dana yang ingin menarik dananya dalam bentuk tunai, meskipun bank juga harus membatasi jumlah investasi dalam bentuk uang tunai, karena bila terlalu banyak dapat mengurangi tingkat penghasilan bank.

Bank juga harus memelihara *cash assets* sebagai cadangan (*reserve*) dalam bentuk rekening pada bank sentral. Biasanya bank sentral menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank. Bank menggunakan cadangan ini untuk memproses cek yang ditarik melalui kliring.

Bank juga memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas servis yang diperoleh seperti cek kliring, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Saldo pada bank koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga kliring.

b. Pinjaman (*qard*).

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, pinjaman *qard al hasan* adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.

c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*).

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

Gambaran tentang pola penghimpunan dana dan pengalokasiannya dapat dilakukan melalui (1) pendekatan Pusat Pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya, dan (2) pendekatan Alokasi Aktiva (*Assets Allocation Approach*) yaitu penempatan masing-masing jenis dana ke dalam aktiva bank.

Penerapan bentuk-bentuk transaksi yang berasaskan bagi hasil bisa dilihat dalam produk-produk bank syariah di bawah ini:

1. Kegiatan perbankan (*banking operationals*) dalam bentuk-bentuk: rekening giro/*current account (al-wadi'ah)*, buku tabungan/*saving account (al-wadi'ah)* dan tabungan berjangka/*deposit (mudharabah)*.
2. Pembiayaan Proyek (*project financing*) dalam bentuk-bentuk: usaha-usaha komanditer/*trustee (mudharabah)*, penyertaan modal/saham/*equity participation (al-musyarakah)*, usaha-usaha patungan/*joint venture (al-musyarakah)* dan *profit sharing placement (al-murabahah)*, pembelian dengan penyerahan kemudian/*sale on future delivery (al-bai'u bi as-salam)*, penjualan dengan pembayaran kemudian atau dengan cicilan/*deferred sale and installment sale (al-bai' al-ajil)*, sewa menyewa/*leasing (al-ijarah)*.
3. Pembiayaan perdagangan/modal kerja/*trade and working capital financing* dalam bentuk-bentuk: *letter of credit*: 100 persen deposito (*al-wakalah*), 50 persen deposito (*al-musyarakah*), 0 persen deposito (*al-murabahah*), bank garansi/*letter of guarantee (al-kafalah)* dan pembiayaan modal kerja/*working capital financing (al-murabahah)*.<sup>12</sup>

Rincian Mekanisme operasional bank Islam baik dari segi pemupukan atau penyaluran dana yang bebas bunga dan sesuai dengan prinsip syariah Islam antara lain sebagai berikut:

1. *Al-Wadi'ah* yaitu perjanjian simpan-menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang tersebut dari kecurian, kemusnahan dan kehilangan. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil kembali sebagian atau seluruhnya. Dalam hal uang, biasanya dititipkan

---

<sup>12</sup> Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001), h. 85 dst.

di bank. Bank sebagai pemegang amanah diberi izin untuk mengelola uang tersebut ke dalam operasi bank. Tetapi tidak ada halangan bila pihak bank memberikan sebagian keuntungannya itu sebagai sekedar imbalan kepada pemilik uang. Namun bila terdapat kerugian, bank wajib menggantinya. Perjanjian yang sama dengan al-wadi'ah adalah giro, deposito dan tabungan.

2. *Al-mudarabah* atau al-qirad yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil. Di sini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko jika timbul kerugian dan sama-sama mendapat keuntungan jika memperoleh hasil. Pada bank Islam biasanya persyaratan pelaksanaan mudarabah adalah (a) bank akan membiayai seluruhnya dalam bentuk pengadaan barang modal, (b) proyek akan dikelola sepenuhnya oleh pengusaha selaku pemegang amanah tanpa campur tangan bank Islam, (c) bank dan pengusaha sama-sama menghitung porsi pembagian laba untuk masing-masing melalui musyawarah, biasanya 40 persen untuk bank Islam dan untuk pengusaha 60 persen keuntungan.
3. *Al-Musyarakah* yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek yang biasanya berjangka waktu panjang. Adapun persyaratan al-musyarakah pada bank Islam ialah (a) pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama dengan mitra usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, (b) semua pihak, termasuk bank Islam berhak ikut dalam manajemen proyek tersebut, (c) semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh, (d) bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.
4. *Al-Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara menyicil. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Perjanjian murabahah bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan.<sup>13</sup>

Dari beberapa uraian tentang perbedaan antara sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah dengan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional maka ditarik kesimpulan dalam bentuk tabel di bawah ini:

<b>SISTEM BUNGA</b>	<b>SISTEM BAGI HASIL</b>
• Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	• Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
• Besarnya persentase pada jumlah uang yang dipinjamkan	• Besarnya rasio berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
• Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming	• Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
• Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan	• Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.

<sup>13</sup> *Ibid.* Untuk penjelasan fiqh mu'amalatnya lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), Jilid III, h. 171 dst.

apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.
---	--

### E. Penutup

Perbankan syariah yang merupakan penerapan dari sistem ekonomi Islam merupakan penunjang terbentuknya masyarakat Adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk dialamatkan kepada perekonomian yang kompleks dewasa ini. Tuntutan semacam ini tentu saja harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat muslim sendiri dalam menyiapkan hardware dan software, SDM dan penyiapan fasilitas dalam mewujudkan keinginan untuk dapat melaksanakan aktifitas ekonomi yang berlandaskan syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, makalah disampaikan pada Seminar “Membuka Peluang Kewirausahaan dalam Sistem Ekonomi Islam sabtu, 9 Desember 2000” di Pusat Study Jepang UI Depok.
- Afzalur Rahman. *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin. Cet. 1. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Mu’amalah*. Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988.
- As-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis. *Islamic Banking*, Massachusett: Edward Elgar, 2001.
- M. Sulthon Abu Ali “Problematik Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam”. Malik Abdul Aziz Universitas Jeddah 1401 H.
- Muchdarsyah Sinungan. *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*. Jakarta Penerbit Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad Antonio Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.